

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA KESEHATAN PASIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Oleh :

**Aulia Naslah Mahira<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email: [auiamahira98@gmail.com](mailto:auiamahira98@gmail.com)

## ABSTRACT

*The right of patient health data confidentiality is regulated by Law Number 36 of 2009 concerning Health. Patient health data is confidential, so that it cannot be published except under the provisions stipulated in the Legislative Regulations. This study aims to find: 1) the legal consequences in case of leakage of patient's personal data in terms of Law No. 36 of 2009 on Health, and 2) the forms of legal protection for the confidentiality of patient's personal data in terms of Law No. 36 of 2009 on Health. The research method used in this research is normative juridical. The results obtained that the confidentiality of patient health data is a right that is owned by the patient, so that parties who open personal data outside their authority can be subject to sanctions in the form of fines and/or criminal sanctions. In addition, the Government through laws and regulations has provided legal protection by guaranteeing patient rights related to the confidentiality of their data, including sanctions against parties outside their authority to disclose patient data.*

**Keywords:** Patient Health Data, Legal Consequences, Legal Protection

## ABSTRAK

Hak mengenai kerahasiaan data kesehatan pasien diatur dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Data kesehatan pasien merupakan data yang sifatnya rahasia sehingga tidak dapat dipublikasikan kecuali berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui akibat hukumnya apabila terjadi kebocoran data pribadi pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, serta mengetahui tentang bentuk perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data kesehatan pasien ditinjau dari UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil yang diperoleh bahwa kerahasiaan data pasien merupakan hak yang dimiliki oleh pasien, sehingga terhadap pihak yang membuka data pribadi diluar kewenangannya dapat dikenakan sanksi baik berupa denda dan atau pidana. Selain itu, Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan hukum dengan menjamin hak pasien berkaitan dengan kerahasiaan datanya termasuk juga perihal sanksi terhadap pihak-pihak yang diluar kewenangannya membuka data pasien.

**Kata Kunci:** Data Kesehatan Pasien, Akibat Hukum, Perlindungan Hukum

## PENDAHULUAN

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, pembangunan dalam bidang kesehatan merupakan tanggung jawab yang di

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Abdul Rokhim, *Rekam Medis sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa Layanan Medis*, Yurispruden, Vol. 3 No.1, Januari 2020, h. 61

emban oleh negara, dimana negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak yang di miliki oleh setiap orang (masyarakat) salah satunya adalah terkait kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hal ini tercantum didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Hak kesehatan yang dimaksud diatas bukan berarti Pemerintah harus memastikan agar setiap warga negaranya harus selalu sehat atau pemerintah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang jauh diluar kemampuan pemerintah. Akan tetapi lebih menuntut agar pemerintah agar dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada tersedianya sarana pelayanan kesehatan untuk semua golongan dan tidak terjadi perbedaan pelayanan antara golongan masyarakat kelas menengah kebawah dan golongan masyarakat kelas menengah ke atas. Sehingga masyarakat indonesia bisa merasakan pelayanan kesehatan secara maksimal dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kesehatan sejatinya merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Pelayanan kesehatan sebagai hak masyarakat tercantum dalam Konstitusi UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) dan pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menempatkan status sehat dan pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak masyarakat/warga negara. Hal yang harus diperhatikan bagi pemerintah adalah tindakan atau kebijakan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan atau yang sudah dikeluarkan haruslah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta tidak berdampak negatif bagi kesehatan. Pemerintah juga berkewajiban melakukan langkah-langkah dibidang legislasi ataupun tindakan lainnya yang menjamin hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam hal kesehatan.

Hak kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan, namun juga berkaitan dengan kerahasiaan data dari masyarakat, dimana dalam hal ini bertindak sebagai pasien. Kerahasiaan pasien merupakan hal penting yang juga sepatutnya memperoleh jaminan oleh Pemerintah, hal ini cukup berasal karena data pasien berisi tentang hal-hal yang bersifat rahasia, misalnya berkaitan dengan diagnosa hasil pemeriksaan, jenis penyakit, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Setiap pasien mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan privasi dan juga kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Mengenai hal tersebut sejatinya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Selain itu, hak pasien juga diatur melalui Undang-

Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hak-hak yang dimiliki oleh pasien dan dilindungi oleh Undang-Undang tersebut menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi rumah sakit serta pihak-pihak yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pelayanan terhadap pasien.

Meskipun kerahasiaan data kesehatan pasien telah diatur melalui kedua Undang-Undang diatas, namun belakangan ini terdapat isu-isu mengenai kebocoran data pasien. Kebocoran data pasien dalam isu yang berkembang tersebut adalah berkaitan dengan pasien BPJS Kesehatan. Peneliti Keamanan Cyber, Teguh Aprianto mengatakan tim Pemeriksa Data akan menggugat kebocoran 279 juta data milik pasien peserta BPJS Kesehatan. Kemudian Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan informatika (Kominfo) Dedy Permadi mengatakan bahwa BPJS Kesehatan terdapat 279 juta data yang diduga bocor. Menurut Dedy Permadi, dugaan kuat kebocoran data pribadi yang beredar yakni nomor kartu peserta BPJS, kode kantor BPJS, data keluarga, tanggungan jaminan kesehatan, hingga status pembayaran jaminan.<sup>3</sup>

Meski demikian, berkaitan dengan kebocoran data yang terjadi kepada pasien peserta BPJS Kesehatan tersebut menjadi perhatian serius bagi Pemerintah untuk serius dalam memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Isu kebocoran data pasien yang saat ini berkembang telah menyebabkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat dalam pelayanan kesehatan, karena apabila data pasien tidak dijaga kerahasiaannya maka hal ini akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada Masyarakat.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Apa akibat hukumnya apabila terjadi kebocoran data kesehatan pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan? dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi pasien ditinjau dari UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami akibat hukumn apabila terjadi kebocoran data pribadi pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, serta untuk mengetahui tentang bentuk perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi pasien ditinjau dari UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

---

<sup>3</sup> Adhi Wicaksono, 6 Juni 2021, *Kebocoran Data Pribadi, BPJS Kesehatan Bakal Digugat*, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/kebocoran-data-pribadi-pribadi-bpjs-kesehatan-bakal-digugat>, Diakses pada 10 Juni 2021

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sementara itu, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam teknik analisis bahan hukum ini, setelah semua bahan hukum terkumpul, selanjutnya penulis menganalisa bahan-bahan tersebut yang diperoleh dengan cara deduktif, yaitu dengan cara berfikir yang berlandaskan pada kaedah dan teori umum.

## **PEMBAHASAN**

### **Akibat hukum apabila terjadi kebocoran data kesehatan pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sementara itu perbuatan merupakan tindakan hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>4</sup> Dengan demikian akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan karena suatu sebab yang dilakukan oleh subyek hukum, perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan yang sesuai dengan hukum ataupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Akibat hukum juga berlaku dalam kaitannya dengan kerahasiaan data pasien.

Berkaitan dengan kerahasiaan data pasien, bahwa data pasien sendiri bersifat rahasia dan merupakan privasi dari pasien tersebut. Data pasien sendiri antara lain terdiri atas:

a. Identitas pribadi pasien

Identitas pribadi pasien sendiri terdiri atas beberapa macam data, data tersebut terdiri atas nama, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya.

b. Rekam medis.

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan tentang identitas diri pasien serta dokumen riwayat pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.<sup>5</sup> Dokumen yang dimaksud merujuk pada catatan dokter, dokter gigi, dan atau tenaga kesehatan tertentu, laporan hasil penunjang, catatan observasi dan pengobatan harian, serta semua rekaman baik berupa foto radiologi, gambar pencitraan (*imaging*) dan rekaman elektro diagnostik. Rekam medis sendiri merupakan rahasia medis

---

<sup>4</sup> R. Soeroso, (2006), *Pengantar ilmu hukum*, Jakarta: Sinar grafika. h. 295

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis

yang menjadi salah satu hak dari pasien. Menurut CST. Kansil, rahasia medis adalah sesuatu yang dapat diketahui oleh orang-orang seperti:

- 1) Tenaga kesehatan yang menurut Undang-Undang Kesehatan;
- 2) Mahasiswa kedokteran, mahasiswa lain yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan serta orang lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan, dan pengetahuan tersebut harus dirahasiakan oleh orang-orang di atas, kecuali apabila sesuatu peraturan lain yang sederajat atau lebih tinggi daripada peraturan pemerintah yang menentukan.<sup>6</sup>

Secara yuridis berkenaan dengan kerahasiaan data pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan sesuatu yang harus dipegang oleh dokter, perawat atau rumah sakit, sehingga tidak diperbolehkan untuk dipublikasikan, kecuali apabila undang-undang memberikan kewenangan. Maka dari itu terhadap pihak-pihak yang membuka kerahasiaan data pasien ke publik sudah jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang.

Hal tersebut cukup tepat, karena bagi pasien atau keluarganya terhadap suatu data pribadi merupakan suatu yang harus dirahasiakan dan tidak boleh diketahui oleh umum. Apabila data pasien tersebut diketahui oleh umum dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan terhadap data pasien tersebut, misalnya dapat merusak nama baik pasien atau keluarganya, karena sejatinya pasien dan keluarganya tidak menginginkan orang lain untuk mengetahui mengenai data pribadi dan kondisi kesehatan dari pasien yang bersangkutan.

Kebocoran data pribadi pasien yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab secara jelas telah dilarang oleh Undang-Undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 57 ayat (1) disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU Kesehatan tersebut dapat diketahui bahwa setiap orang (pasien) memiliki hak terhadap data kondisi kesehatan pribadinya, sebagaimana yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan atau disebut sebagai tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal tersebut merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta

---

<sup>6</sup> Nabbilah Amir, *Op.Cit.*, h. 205

memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.<sup>7</sup>

Meski demikian berkaitan dengan kerahasiaan data pribadi pasien tersebut tidak berlaku terhadap hal-hal tertentu sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyebutkan bahwa:

Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:

- a. perintah undang-undang;
- b. perintah pengadilan;
- c. izin yang bersangkutan;
- d. kepentingan masyarakat; atau
- e. kepentingan orang tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) UU Kesehatan tersebut sudah jelas bahwa hal-hal yang bersifat rahasia dari pasien tersebut dapat dibuka ke publik terhadap hal-hal diatas, yakni:

a. Perintah Undang-Undang

Berkaitan dengan perintah Undang-Undang ini, maksudnya bahwa rahasia kondisi kesehatan pribadi pasien dapat dibuka apabila oleh Undang-Undang memberikan wewenang terhadap hal itu, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan tersebut yang memberikan wewenang kepada pihak-pihak tertentu untuk membuka data kondisi kesehatan pasien asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur yakni dalam Pasal 57 ayat (2) UU Kesehatan, misalnya apabila ada perintah dari Pengadilan, Izin dari pasien yang bersangkutan, demi kepentingan masyarakat, serta dapat dibuka apabila untuk kepentingan orang tersebut. Selain yang terdapat dalam Pasal 57 ayat (2) tersebut, berkaitan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah untuk membuka rahasia pasien juga diatur dengan Pasal 38 ayat (2) UU Praktik Kedokteran, yakni disebutkan bahwa rahasia kedokteran hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, pemenuhan permintaan aparat penegak hukum, atau atas persetujuan pasien sendiri.

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2018 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

b. Perintah Pengadilan

Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien baik itu identitas pasien maupun kondisi kesehatan pasien, tapi lain halnya jika terdapat perintah dari pengadilan untuk membuka atau memberi informasi baik itu identitas ataupun kondisi pasien kepada pihak yang diberi perintah oleh pengadilan. Walaupun secara kode etik hal ini adalah pelanggaran bagi seorang dokter akan tetapi hal ini dibenarkan atau bahkan diharuskan oleh pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan.

Selain di UU Kesehatan juga diatur pula Rekam medik sebagai alat bukti ditegaskan dalam pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/III/2008 tentang Rekam Medis yang menyatakan:

“pemamfaatan Rekam medis dapat dipakai sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan etiks kedokteran dan kedokteran gigi.”

Berkaitan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah untuk membuka rahasia pasien juga diatur dengan Pasal 38 ayat (2) UU Praktik Kedokteran, yakni disebutkan bahwa rahasia kedokteran hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, pemenuhan permintaan aparat penegak hukum, atau atas persetujuan pasien sendiri.

c. Izin yang Bersangkutan

Kerahasiaan pasien dan data pribadi itu merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pasien, dan harus jaga kerahasiaannya oleh seorang dokter dan dokter gigi. Karena kerahasiaan ini merupakan hal dari seorang pasien maka pasien berhak untuk memberikan izin atau tidak memberi izin bagi seorang dokter untuk mempublikasikan data pribadi ataupun kadaan seorang pasien. Hal ini juga bukan merupakan pelanggaran bagi seorang dokter karena telah diatur di Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan. Dimana dokter boleh membuka rahasia pasien salah satunya dengan izin dari pasien tersebut. berkaitan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah untuk membuka rahasia pasien juga diatur dengan Pasal 38 ayat (2) UU Praktik Kedokteran, yakni disebutkan bahwa rahasia kedokteran hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, pemenuhan permintaan aparat penegak hukum, atau atas persetujuan pasien sendiri.

d. Kepentingan Masyarakat

Berkaitan dengan kepentingan masyarakat dokter diperbolehkan untuk membuka rahasia pasien jika hal tersebut demi kepentingan masyarakat, dan ini bukan

merupakan hal yang bertentangan dengan hukum positif peraturan perundang-undangan. Contoh keadaan seorang pasien yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, salah satunya jika seorang pasien mengalami penyakit yang menular hal ini akan berdampak luas di masyarakat jika masyarakat tidak mengetahui penyakit yang diderita oleh pasien. maka dengan membuka rahasia atau mempublikasikan keadaan pasien kepada masyarakat luas merupakan suatu keharusan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan.

e. Kepentingan orang tersebut.

Kerahasiaan keadaan atau data pribadi seorang pasien boleh dibuka oleh seorang dokter jika demi kepentingan pasien tersebut, sebagai contoh jika terdapat seorang pasien yang meninggal dunia dikarenakan kecelakaan maka seorang dokter boleh mempublikasi data pribadi pasien tersebut agar pihak dari pasien tersebut mengetahui keadaan dari pasien tersebut, hal ini tidak bertentangan dengan hukum positif perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan. Selain di pasal diatas juga terdapat di Pasal 38 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan diatas, maka jelas bahwa terhadap kebocoran data pribadi pasien, yakni identitas pasien maupun kondisi kesehatan pasien apabila dibuka ke publik oleh pihak-pihak tertentu diluar syarat sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan maka hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang, sehingga terhadap pihak-pihak tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Berkenaan dengan sanksi tersebut pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak menyebutkan mengenai sanksi yang diberikan apabila terdapat pihak-pihak yang melanggar ketentuan Pasal 57 tersebut. Meski demikian dalam kaitannya dengan sanksi diatur dengan Undang-Undang lain, misalnya pada Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran.

Berdasarkan Undang-Undang Pratik Kedokteran tersebut, ketentuan mengenai kerahasiaan data pribadi seseorang terdapat dalam Pasal 51 huruf c yang menyebutkan bahwa:

“dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia”



Jika terjadi pelanggaran terhadap pasal diatas maka terdapat akibat hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal tersebut menyatakan bahwa :

“Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satau) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang: dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.”

Berkaitan dengan rahasia tersebut juga dapat berlaku terhadap pihak atau seseorang karena jabatannya yang diatur melalui KUHP. Pasal 322 ayat (1) KUHP menyebutkan yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9.000”.

Dengan adanya ketentuan mengenai sanksi yang di berikan baik oleh UU Praktik Kedokteran dan KUHP diatas, maka Undang-Undang tersebut dapat digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang tanpa hak melakukan kegiatan membocorkan data pribadi pasien, pihak-pihak tersebut antara lain dokter, rumah sakit, penyedia layanan kesehatan yang lain, ataupun terhadap pihak-pihak lain yang tanpa hak melakukan kegiatan melawan ketentuan yang diatur pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan. Selain itu di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain yaitu terdapat di Pasal 1365, 1366 dan 1367 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1365;

Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366;

Setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang ke hati-hatiannya.

Pasal 1367;

Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal diatas, dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah jelas menyebutkan mengenai kewajiban yang dimiliki oleh orang lain yang dengan perbuatannya telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Selain itu dalam Pasal 1366 KUH Perdata juga menyebutkan mengenai tanggung jawab yang dimiliki seseorang apabila telah menyebabkan kerugian kepada orang lain yakni terhadap kelalaian ataupun kurang hati-hatiannya. Pasal 1367 KUH Perdata juga melanjutkan mengenai tanggung jawab yang dimiliki seseorang juga dapat berlaku terhadap kerugian yang dilakukan oleh orang-orang yang bertindak sebagai tanggungannya ataupun berada dibawah pengawasannya, berdasarkan ketiga Pasal dalam KUH Perdata tersebut diketahui bahwa KUH Perdata telah memberikan ketentuan secara jelas mengenai bentuk kerugian yang ditimbulkan seseorang ataupun orang yang menjadi tanggungannya, dimana hal ini merupakan akibat hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan secara melanggar hukum.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Kesehatan Pasien Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Secara etimologis, istilah “hukum” (Indonesia) disebut *law* (inggris) dan *recht* (Belanda dan Jerman) atau *droit* (Prancis). Istilah *recht* berasal dari bahasa Latin *rectum* berarti tuntutan atau bimbingan, perintah atau pemerintah. *Rectum* dalam bahasa Romawi adalah *rex* yang berarti raja atau pemerintah raja. Istilah-istilah tersebut (*recht, rectum, rex*) dalam bahasa inggris menjadi *right* (hak atau adil) juga berarti “hukum”.<sup>8</sup>

Hukum kesehatan di Indonesia pada pokoknya telah mengatur mengenai hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para pihak terkait (*stakeholders*) dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan berfungsi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa layanan kesehatan.<sup>9</sup> Meski demikian pada praktiknya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan seringkali menimbulkan masalah hukum yang timbul antara pemberi jasa dan penerima jasa kesehatan (pasien), masalah

---

<sup>8</sup> Umar Said Sugaiarto, (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 6.

<sup>9</sup> Jimly School of Law and Government, *Temas Ofreference “Workshop Kupas Tuntas Hukum Kesehatan dan Pelayanan Rumah Sakit di Indonesia”*. jimlyschool.com, <https://www.jimlyschool.com/diklat/hukum-kesehatan>, diakses pada 12 Juni 2021.

tersebut misalnya terkait dengan tindakan membuka data pasien ke publik diluar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia yang bersumber pada Pancasila serta hukum yang juga berdasarkan Pancasila. Kemudian Paul Scholten mengungkapkan bahwa perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari hukum subjektif, artinya suatu hukum tidak semata-mata ditujukan hanya untuk satu kewenangan saja, melainkan terdapat beberapa kewenangan dalam satu kelompok yang harus diperlakukan sebagai satu kesatuan tanpa terpisah.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat dan dapat diperoleh dari Negara. Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga dapat dimungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Suatu Perlindungan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum apabila dalam penerapannya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari Pemerintah terhadap warga negaranya.
2. Adanya jaminan Kepastian Hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.<sup>11</sup>

Sebagaimana unsur-unsur yang telah disebutkan diatas, berdasarkan ke-empat unsur tersebut yang merupakan kategori perlindungan hukum, dalam kaitannya dengan kerahasiaan data pasien, Pemerintah Indonesia belum memenuhi salah satu dari ke-empat unsur diatas. Unsur yang tidak dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia adalah berkenaan dengan “Adanya Jaminan Kepastian Hukum” yang seharusnya diberikan kepada masyarakat selaku pasien yang memiliki hak terhadap kerahasiaan data kesehatannya.

Kepastian hukum termasuk kedalam unsur yang bersifat wajib dalam penyelenggaraan Negara hukum (*rechtstaat*) dimana segala aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat maupun Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah harus berlandaskan dengan hukum yang berlaku. Jaminan Kepastian Hukum bagi masyarakat dalam kaitannya dengan kerahasiaan data pribadi

---

<sup>10</sup> Riza Anggun Listya Irawan, Desember 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Non-Pribumi untuk Memperoleh Kepastian Hak Milik*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7 No.2, h. 253

<sup>11</sup> Cicik Novita, 24 Februari 2021, *Apa itu Perlindungan Hukum dan Syarat untuk Mendapatkannya*, tirtoid, <https://amp.tirtoid.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya>, Diakses pada 8 Juni 2021.

pasien masih belum dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini terbukti dengan masih adanya pihak-pihak tertentu yang dengan mudah membuka data pasien ke orang lain, misalnya terkait identitas maupun penyakit yang diderita pasien tersebut.

Sementara itu, Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>12</sup> Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu. Menurut Joko Wiyono menyebutkan bahwa hak pasien yaitu hak pribadi yang dimiliki setiap manusia sebagai pasien.<sup>13</sup> Oleh sebab itu dalam kaitannya dengan hak pasien merupakan kewenangan yang sepenuhnya dimiliki oleh pasien tersebut sehingga tidak dapat diambil atau dikurangi haknya oleh pihak lain.

Berkaitan dengan kerahasiaan data pasien, bahwa data pasien pasien sifatnya rahasia dan merupakan privasi dari pasien tersebut antara lain terdiri atas:

- a. Identitas pribadi pasien, yang mana terdiri atas nama, alamat, pekerjaan, nomor telepon, dan lain sebagainya.
- b. Rahasia medis sendiri merupakan hasil pemeriksaan terhadap pasien tersebut. Rahasia medis merupakan salah satu hak dari pasien. Menurut CST. Kansil, rahasia medis adalah sesuatu yang diketahui oleh orang-orang seperti:
  - 1) Tenaga kesehatan yang menurut Undang-Undang Kesehatan;
  - 2) Mahasiswa kedokteran, mahasiswa lain yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan serta orang lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan, dan pengetahuan tersebut harus dirahasiakan oleh orang-orang di atas, kecuali apabila sesuatu peraturan lain yang sederajat atau lebih tinggi daripada peraturan pemerintah yang menentukan.<sup>14</sup>

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan, yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 57 ayat (1) disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.

---

<sup>12</sup> Nabbilah Amir, *Legal Protection of Patient Data Confidentially Electronic Medical Records*, Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 5 No.2, Desember 2019, h. 205.

<sup>13</sup> Susantyo Herlambang, (2011) *Etika Profesi Kesehatan*, Yogyakarta : Gosyen Publishing, h. 43.

<sup>14</sup> Nabbilah Amir, *Op.Cit.*, h. 205

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 57 (1) UU Kesehatan diatas telah menggambarkan bahwa adanya pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap hak yang dimiliki oleh masyarakatnya (pasien) yang memperoleh pelayanan kesehatan. Hak masyarakat tersebut berkaitan dengan rahasia kondisi kesehatan pribadi yang merupakan privasi dari pasien itu sendiri. Dengan adanya hak yang dimiliki pasien tersebut, menyebabkan timbulnya kewajiban pada pihak penyelenggara pelayanan kesehatan.

Sejalan dengan hak pasien dalam kerahasiaan datanya, maka kewajiban yang dimiliki oleh penyelenggara pelayanan kesehatan adalah menjaga kerahasiaan terhadap data pasien yang diperoleh pada saat pelayanan kesehatan. Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.<sup>15</sup> Dalam Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga menyebutkan disebutkan bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran, dimana rahasia kedokteran tersebut adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter atau dokter gigi dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien dan bersifat rahasia. Selain dokter dan dokter gigi, disebutkan pula bahwa rahasia kedokteran juga wajib dijaga oleh rumah sakit, hal ini sebagaimana disebutka dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomr 44 tahun 2009 tentang rumah sakit.

Meski demikian berdasarkan, berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU Kesehatan, Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui rahasia kondisi kesehatan pasien tersebut jika memenuhi hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 57 ayat (2) UU Kesehatan, yaitu:

- Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
- a. perintah undang-undang;
  - b. perintah pengadilan;
  - c. izin yang bersangkutan;
  - d. kepentingan masyarakat; atau
  - e. kepentingan orang tersebut.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, disebutkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara memiliki dua sifat, yakni bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).<sup>16</sup> Pendapat R. La Porta tersebut

---

<sup>15</sup> Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

<sup>16</sup> Cicik Novita, *Op. Cit.*

sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara terdiri atas dua tindakan, yakni tindakan preventif dan tindakan represif, tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada warga negaranya, dan tindakan represif adalah tindakan penyelesaian sengketa atau permasalahan. Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat disimpulkan mengenai perlindungan hukum tersebut terdiri atas pencegahan serta sanksi.

Tindakan atau kebijakan pemerintah yang tergolong sebagai tindakan yang bersifat pencegahan (upaya preventif) terhadap kebocoran data pribadi pasien dalam dilihat melalui ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Kesehatan. Pasal tersebut telah secara jelas menyebutkan bahwa kerahasiaan data pribadi pasien merupakan hak yang dimiliki oleh pasien sehingga tidak dapat secara sembarangan dibuka ke publik, kecuali dengan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan tersebut.

Sementara itu, berkenaan dengan tindakan Pemerintah yang bersifat sanksi apabila terdapat pihak yang melanggar ketentuan Pasal 57 UU Kesehatan, dimana dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut belum menyebutkannya. Hal ini tentu menjadi kekurangan tersendiri dari Undang-Undang Kesehatan tersebut, karena hanya mengandung aturan yang sifatnya pencegahan, yakni berkaitan dengan perlindungan data pribadi pasien namun tidak mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan apabila terjadi kebocoran data pribadi pasien yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang melanggar ketentuan Undang-Undang.

Demi menjamin terselenggaranya perlindungan hukum bagi pasien tersebut, maka sejatinya dalam pengenaan sanksi terhadap pihak yang tanpa kewenangan telah membocorkan data pribadi pasien diatur dengan menggunakan Pasal 79 huruf c Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran. Pasal 79 huruf c tersebut menyebutkan bahwa setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja membuka data pribadi pasien dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa kerahasiaan data pasien merupakan hak dari pasien tersebut. Oleh

sebab itu data pasien merupakan suatu hal yang wajib disimpan oleh pihak-pihak yang melaksanakan pelayanan kesehatan. Kerahasiaan data pasien telah diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh sebab itu, apabila terjadi kebocoran data pasien yang diakibatkan oleh pihak-pihak penyelenggara pelayanan kesehatan maka dapat dikenakan sanksi sebagai akibat hukumnya, yakni sebagaimana telah diatur dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP bahwa: barang siapa membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan pencahariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana selama-lamanya sembilan bulan atau denda. Kemudian Pasal 79 huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menyebutkan bahwa terhadap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja membuka data pribadi pasien dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Bahwa mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap kerahasiaan data pasien terlihat melalui adanya pengakuan yang diberikan oleh negara berkaitan dengan hak yang dimiliki pasien atas data pribadinya. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan telah menyebutkan berkenaan dengan hak pasien terhadap kerahasiaan datanya. Kerahasiaan data pasien tersebut tidak dapat secara sembarangan dibuka ke publik kecuali apabila memenuhi ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan yaitu untuk: perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat; atau kepentingan orang tersebut. Oleh sebab itu, terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan diluar kewenangannya membuka kerahasiaan data pasien dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Saran**

Berkaitan dengan saran penulis dalam penelitian ini yakni dalam hal kerahasiaan data pasien merupakan hak yang dimiliki oleh pasien dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan. Oleh sebab itu, kerahasiaan data pasien perlu diberikan perhatian lebih oleh Pemerintah dengan memberikan aturan yang tegas termasuk adanya jaminan penegakan hukumnya. Undang-Undang Kesehatan telah memberikan aturan mengenai hak pasien terhadap rahasia kondisi kesehatannya, namun dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut belum mencantumkan mengenai sanksi apabila hak pasien tersebut tidak mendapat jaminan oleh penyedia layanan kesehatan, Maka dari itu, penulis mengharapkan agar Pemerintah yang mana selaku pembuat kebijakan dapat meningkatkan jaminan mengenai perlindungan dan penegakan hukum

terhadap kerahasiaan data pasien, misalnya dengan mencantumkan perihal sanksi pada Undang-Undang Kesehatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

R. Soeroso, (2006), *Pengantar ilmu hukum*, Jakarta: Sinar grafika.

Susantyo Herlambang, (2011), *Etika Profesi Kesehatan*, Yogyakarta: Gosyen Publishing.

Umar Said Sugiharto, (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal**

Abdul Rokhim, *Rekam Medis sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa Layanan Medis*, *Yurispruden*, Vol. 3 No.1, Januari 2020.

Nabbilah Amir, *Legal Protection of Patient Data Confidentially Electronic Medical Records*, *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 5 No.2, Desember 2019.

Riza Anggun Listya Irawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Non-Pribumi untuk Memperoleh Kepastian Hak Milik*, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7 No.2, Desember 2016.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2018 tentang Fasiilitas Pelayanan Kesehatan.

### **Internet**

Jimly School of Law and Government, *Tems Ofreference "Workshop Kupas Tuntas Hukum Kesehatan dan Pelayanan Rumah Sakit di Indonesia"*. jimlyschool.com, <https://www.jimlyschool.com/diklat/hukum-kesehatan>, Diakses pada 12 Juni 2021.

Cicik Novita, 24 Februari 2021, *Apa itu Perlindungan Hukum dan Syarat untuk Mendapatkannya*, *tirto.id*, <https://amp.tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya>, Diakses pada 8 Juni 2021.

Adhi Wicaksono, 6 Juni 2021, *Kebocoran Data Pribadi, BPJS Kesehatan Bakal Digugat*, *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/kebocoran-data-pribadi-pribadi-bpjs-kesehatan-bakal-digugat>, Diakses pada 10 Juni 2021